



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Perwalian yang diajukan oleh:

**RENNY ARTASARI BINTI SRIMAN**, tempat dan tanggal lahir:

Surabaya, 12 Desember 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Malontara (BTN Pengawu Blok AC Nomor 03), Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Pal tanggal 30 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian terhadap 1 (satu) orang anak, bernama: ADITYA NUGROHO BIN IBRAHIM HI. MANSUR (laki-laki), NIK 7271022506060003, tempat tanggal lahir: Palu, 25 Juni 2006/17 tahun 6 bulan;
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 1991, IBRAHIM HI. MANSUR BIN HI. MANSUR dan Pemohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Pal



- 2.1. MOH. IRSYAN BIN IBRAHIM HI. MANSUR;
- 2.2. MOH. IRWANSYAH BIN IBRAHIM HI. MANSUR;
- 2.3. ADITYA NUGROHO BIN IBRAHIM HI. MANSUR;

3. Bahwa IBRAHIM HI. MANSUR BIN HI. MANSUR meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 28 September 2018 karena menjadi korban bencana gempa 28 September 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-28122018-0017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 20 Juli 2022;

4. Bahwa semasa hidupnya Alm. IBRAHIM HI. MANSUR BIN HI. MANSUR bekerja sebagai wiraswasta (driver taksi bandara) dan memiliki sebidang tanah pekarangan seluas 245 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu atas nama IBRAHIM HAJI MANSUR dengan nomor Sertifikat Hak Milik: 877/Lere, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan M.3/Seb,SU 2137/56;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Diponegoro;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan M.3/Seb, SU2/35/96;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Lorong;

5. Bahwa permohonan Perwalian ini dimaksudkan untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan kepentingan penjualan dan balik nama atas sebidang tanah pekarangan seluas 245 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu atas nama IBRAHIM HAJI MANSUR dengan nomor Sertifikat Hak Milik: 877/Lere, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan M.3/Seb,SU 2137/56;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Diponegoro;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Pal



- Sebelah Barat : berbatasan dengan M.3/Seb, SU2/35/96;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Lorong;

6. Bahwa Pemohon adalah istri dari Alm. IBRAHIM HI. MANSUR BIN HI. MANSUR yang mana merupakan ibu kandung dari ADITYA NUGROHO BIN IBRAHIM HI. MANSUR serta oleh anak tersebut sebagaimana dalam posita 1 (satu) di atas masih dibawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, Pemohon ditunjuk sebagai wali untuk mengurus anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut bisa dan mampu bertindak hukum sendiri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadilil perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (RENNY ARTASARI BINTI SRIMAN) sebagai Wali terhadap 1 (satu) orang anak, bernama: ADITYA NUGROHO BIN IBRAHIM HI. MANSUR (laki-laki), NIK 7271022506060003, tempat tanggal lahir, Palu, 25 Juni 2006/17 tahun 6 bulan;
3. Memberikan ijin Pemohon (RENNY ARTASARI BINTI SRIMAN) untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan kepentingan penjualan dan balik nama atas sebidang tanah pekarangan seluas 245 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu atas nama IBRAHIM HAJI MANSUR dengan nomor Sertifikat Hak Milik: 877/Lere, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan M.3/Seb,SU 2137/56;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Diponegoro;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Pal



- Sebelah Barat : berbatasan dengan M.3/Seb, SU2/35/96;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Lorong;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7271021112110025, tanggal 10 Juli 2023, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7271025212700011, tanggal 18 Januari 2023, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7271022506060003, tanggal 10 Juli 2023, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7271-LT-06122018-0005, tanggal 06 Desember 2018, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Pal



5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7271-KM-28122018-0017, tanggal 20 Juli 2022, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat No. 445/60.66/PKM-KMJ/I/2024, tanggal 22 Januari 2024, dari Puskesmas Kamonji, Kota Palu, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/1069/I/YAN.2.3/2024/INTELKAM, tanggal 18 Januari 2024, dari Kepala Kepolisian Resor Kota Palu, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Sertipikat No. 877, tanggal 02 Agustus 1996, dari Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 19 Februari 2024, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.9;

B. Saksi:

1. Dra. Suyati binti Sriman (kakak kandung Pemohon), umur 54 tahun, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun III RT.010/RW.003, Desa Sibowi, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perwalian anak Pemohon yang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ibrahim Hi. Mansur bin Hi. Mansur pada tahun 1991 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Pal



anak, masing-masing bernama: Moh. Irsyan bin Ibrahim Hi. Mansur, umur 31 tahun, Moh. Irwansyah bin Ibrahim Hi. Mansur, umur 24 tahun dan Aditya Nugroho bin Ibrahim Hi. Mansur, umur 17 tahun;

- Bahwa suami Pemohon Ibrahim Hi. Mansur bin Hi. Mansur telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018 di Palu yang merupakan korban bencana gempa di Palu pada tahun 2018;

- Bahwa ketiga anak Pemohon berada dalam asuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini bermaksud untuk mewakili anak kandung Pemohon Aditya Nugroho bin Ibrahim Hi. Mansur dalam bertindak hukum terkait hak-hak kewarisannya untuk penjualan dan balik nama sebidang tanah pekarangan seluas 245 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu atas nama IBRAHIM HAJI MANSUR dengan nomor Sertifikat Hak Milik: 877/Lere, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan M.3/Seb,SU 2137/56;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Diponegoro;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan M.3/Seb, SU2/35/96;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Lorong;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Pemohon senantiasa berkelakuan baik, baik terhadap keluarganya maupun terhadap

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Pal



orang lain dalam lingkungan masyarakat, serta tidak pernah melakukan tindakan hukum kriminal;

2. Sukri bin La Bangga (ponakan Pemohon), umur 30 tahun, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 4, RT.002/RW.004, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perwalian anak Pemohon yang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ibrahim Hi. Mansur bin Hi. Mansur pada tahun 1991 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: Moh. Irsyan bin Ibrahim Hi. Mansur, umur 31 tahun, Moh. Irwansyah bin Ibrahim Hi. Mansur, umur 24 tahun dan Aditya Nugroho bin Ibrahim Hi. Mansur, umur 17 tahun;
- Bahwa suami Pemohon Ibrahim Hi. Mansur bin Hi. Mansur telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018 di Palu yang merupakan korban bencana gempa di Palu pada tahun 2018;
- Bahwa ketiga anak Pemohon berada dalam asuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini bermaksud untuk mewakili anak kandung Pemohon Aditya Nugroho bin Ibrahim Hi. Mansur dalam bertindak hukum terkait hak-hak kewarisannya untuk penjualan dan balik nama sebidang tanah pekarangan seluas 245 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu atas nama IBRAHIM HAJI MANSUR dengan nomor Sertifikat Hak Milik: 877/Lere, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Pal



- Sebelah Utara : berbatasan dengan M.3/Seb,SU 2137/56;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Diponegoro;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan M.3/Seb, SU2/35/96;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Lorong;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Pemohon senantiasa berkelakuan baik, baik terhadap keluarganya maupun terhadap orang lain dalam lingkungan masyarakat, serta tidak pernah melakukan tindakan hukum kriminal;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan perwalian anak dengan subyek dan obyek hukum yang beragama Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor

*Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Pal*



29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama dan Pemohon menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palu oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Palu untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon selaku ibu kandung meminta untuk ditetapkan menjadi wali dari anak yang bernama Aditya Nugroho bin Ibrahim Hi. Mansur, umur 17 tahun, untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan mengurus hak-hak kewarisannya yang mana membutuhkan penetapan dari pengadilan karena Aditya Nugroho bin Ibrahim Hi. Mansur masih berumur 17 tahun atau belum dewasa dan masih berada dibawah kekuasaan orang tuanya dalam hal ini Pemohon;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.8), alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa bukti P.9 yang telah diajukan menurut tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan, dan relevan dengan perkara ini, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1, P.2 dan P.3), harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4), harus dinyatakan terbukti bahwa Aditya Nugroho bin Ibrahim Hi. Mansur, umur 17 tahun adalah anak kandung dari perkawinan antara alm. Ibrahim Hi. Mansur bin Hi. Mansur dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5), harus dinyatakan terbukti bahwa alm. Ibrahim Hi. Mansur bin Hi. Mansur selaku ayah kandung dari Aditya Nugroho bin Ibrahim Hi. Mansur telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6 dan P.7), harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selaku ibu kandung mampu dalam mengasuh ketiga orang anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8), harus dinyatakan terbukti bahwa tanah dan bangunan rumah adalah milik alm. Ibrahim Hi. Mansur bin Hi. Mansur (suami Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9), terbukti adanya perjanjian jual beli tanah antara anak Pemohon dengan pembeli;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dipersidangan, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa Aditya Nugroho bin Ibrahim Hi. Mansur, umur 17 tahun adalah anak kandung dari perkawinan antara alm.

*Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Pal*



Ibrahim Hi. Mansur bin Hi. Mansur dengan Pemohon, dan anak yang bernama Aditya Nugroho bin Ibrahim Hi. Mansur belum dewasa dan belum cakap hukum, bahwa alm. Ibrahim Hi. Mansur bin Hi. Mansur telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018, bahwa Pemohon adalah satu-satunya orang tua yang masih hidup dan Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk mewakili anak kandung Pemohon Aditya Nugroho bin Ibrahim Hi. Mansur dalam bertindak hukum terkait hak-hak kewarisannya untuk penjualan dan balik nama sebidang tanah pekarangan seluas 245 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu atas nama IBRAHIM HAJI MANSUR dengan nomor Sertifikat Hak Milik: 877/Lere, bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Pemohon senantiasa berkelakuan baik, baik terhadap keluarganya maupun terhadap orang lain dalam lingkungan masyarakat, serta tidak pernah melakukan tindakan hukum kriminal, dan selama ini Pemohon senantiasa berkelakuan baik, baik terhadap keluarganya maupun terhadap orang lain dalam lingkungan masyarakat, serta tidak pernah melakukan tindakan hukum kriminal;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Aditya Nugroho bin Ibrahim Hi. Mansur, umur 17 tahun adalah anak kandung dari perkawinan antara alm. Ibrahim Hi. Mansur bin Hi. Mansur dengan Pemohon;
2. Bahwa Aditya Nugroho bin Ibrahim Hi. Mansur, umur 17 tahun belum dewasa dan cakap hukum;

*Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Pal*



3. Bahwa alm. Ibrahim Hi. Mansur bin Hi. Mansur telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018;

4. Bahwa Pemohon adalah satu-satunya orang tua yang masih hidup;

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk mewakili anak kandung Pemohon Aditya Nugroho bin Ibrahim Hi. Mansur dalam bertindak hukum terkait hak-hak kewarisannya untuk penjualan dan balik nama sebidang tanah pekarangan seluas 245 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu atas nama IBRAHIM HAJI MANSUR dengan nomor Sertifikat Hak Milik: 877/Lere, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan M.3/Seb,SU 2137/56;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Diponegoro;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan M.3/Seb, SU2/35/96;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Lorong;

6. Bahwa selama ini Pemohon senantiasa berkelakuan baik, baik terhadap keluarganya maupun terhadap orang lain dalam lingkungan masyarakat, serta tidak pernah melakukan tindakan hukum kriminal;

#### **Pertimbangan Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, sehingga dengan demikian seharusnya Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut secara hukum telah sah dapat mewakili anak

*Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Pal*



tersebut melakukan perbuatan hukum tanpa harus mengajukan perwalian anak ke pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Pemohon merupakan ibu kandung sekaligus wali baik terhadap diri maupun harta dari anaknya, namun praktik dilapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan, asuransi dan peralihan hak atas tanah serta bangunan yang dijalankan dengan prinsip prudential) tetap mensyaratkan adanya bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian, Pemohon sekalipun sebagai ibu kandung tetap perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali dari anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk kepentingan mengurus seluruh harta milik Pemohon khususnya yang menjadi harta bersama yang didapatkan selama Pemohon menjalani pernikahan dengan alm. Ibrahim Hi. Mansur bin Hi. Mansur yang merupakan Ibu kandung dari Aditya Nugroho bin Ibrahim Hi. Mansur, terutama dalam menjual sebagian atau seluruh harta yang ada untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon (Pemohon bermaksud untuk mewakili anak kandung Pemohon Aditya Nugroho bin Ibrahim Hi. Mansur dalam bertindak hukum terkait hak-hak kewarisannya) mensyaratkan dokumen alasan hak bagi seluruh ahli waris termasuk anak kandung almarhum yakni Aditya Nugroho bin Ibrahim Hi. Mansur dan masih berada dibawah kekuasaan orang tuanya dalam hal ini Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan perwalian anak ke Pengadilan Agama Palu yang dilakukan oleh Pemohon yang merupakan ibu kandung tersebut secara formal dapat diterima karena ada kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut dengan baik sejak lahir hingga saat ini dan disamping itu Pemohon tidak termasuk orang tua yang dicabut kekuasaanya terhadap anaknya tersebut serta selama ini Pemohon senantiasa berkelakuan

*Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Pal*



baik, baik terhadap keluarganya maupun terhadap orang lain dalam lingkungan masyarakat, serta tidak pernah melakukan tindakan hukum kriminal sehingga Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai orang tua sekaligus wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mejlis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, maka sebagai wali anak tersebut Pemohon berkewajiban mengurus anak tersebut dan harta bendanya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut dan menjalankan kewajiban Pemohon lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak tersebut kecuali demi kepentingan anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Pal*



2. Menetapkan anak yang bernama Aditya Nugroho bin Ibrahim Hi. Mansur, lahir pada tanggal 25 Juni 2006 berada dibawah perwalian Pemohon (Renny Artasari binti Sriman);

3. Menetapkan penetapan perwalian anak ini khusus digunakan untuk penjualan dan balik nama sebidang tanah pekarangan seluas 245 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu atas nama IBRAHIM HAJI MANSUR dengan nomor Sertifikat Hak Milik: 877/Lere, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan M.3/Seb,SU 2137/56;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Diponegoro;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan M.3/Seb, SU2/35/96;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Lorong;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Mustamin, Lc., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Mustamin, Lc.

Halaman 15 dari 14 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rahmawati, S.H.I., M.H.

## Rincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000
b. Panggilan Pertama Pemohon	Rp 10.000
c. Redaksi	Rp 10.000
2. Biaya proses	Rp 75.000
3. Panggilan	Rp 100.000
4. Materai	Rp 10.000
Jumlah	Rp 235.000

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 14 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)